

PENUNJUKAN/PENETAPAN - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 51/HK.03.1-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019 , 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2019

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2018, Tanggal 5 Desember 2018 pada KPU Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM, serta Bendahara Pengeluaran; bahwa penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar,

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:  
Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:  
Menunjuk/menetapkan.

1. **N a m a** : **FAISAL HAMZAH BARLIAN,S.Sos,SH**  
N I P : 19770719 200701 1 002  
Jabatan : Sekretaris KPU Takalar  
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. **N a m a** : **RIDWAN, SE**  
N I P : 19780406 200912 1 002  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM).
3. **N a m a** : **MUHAMMAD AFIF RUSLIN, SIP.,M.Si**  
N I P : 19801113 200912 1 002  
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Sebagai : Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Januari 2019  
- Lampiran 1 halaman.